

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

2026

PERBUP NO. 14 TAHUN 2026, BD 2026/NO 14, 20 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang penanggulangan bencana dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian operasi penanggulangan bencana di Kabupaten Pulau Morotai, perlu Pusat Pengendalian Penanggulangan Bencana Kabupaten Pulau Morotai;
		-	Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No, UU No 24 tahun 2007,UU No 23 Tahun 2014, PP No, 21 tahun 2008
		-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan urusan di bidang penanggulangan bencana dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian operasi penanggulangan bencana di Kabupaten Pulau Morotai,maka perlu dibentuk Pusat Pengendalian Penanggulangan Bencana Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut Pusdalops-PB, Pusdalops-PB dipimpin Oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Pusdalops-PB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2026 dan ditetapkan 30 April 2026 Penjelasan 4 hlm - Penjelasan 15 hlm - Lampiran : 2 lampiran, 5 hlm